

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN  
SATWA DILINDUNGI DARI TINDAKAN EKSPLOITASI DAN  
PENGANIAYAAN DALAM PERTUNJUKAN SIRKUS DI INDONESIA  
BERDASARKAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN  
ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES)**

Oleh : Mariana Gultom

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana.HZ,SH.,LL.M

Pembimbing II : Widia Edorita, SH.,M.H

Alamat: Jln. Kembang Harapan, Gg. Seliangguri, Pekanbaru- Riau

Email : [marianagultom207@yahoo.co.id](mailto:marianagultom207@yahoo.co.id)

**ABSTRACT**

*Utilization of animals as the object of circus recreation in Indonesia is still valid until today. Utilization is not just exploitation, but also animal abuse, which is done by animals such as animal circus animals, businesses that make it possible to find people. Circus performances of dolphins around the action of dolphins, called hazardous bears, honey bears, yellow-crested cockatoos and beavers. Bottled nose dolphins and sun bears are integral animals and are included in Appendix I CITES. If the items described above are not appropriate and in accordance with the article of the law. The Act does not seem to provide any benefit to the animals that the circus object is made of.*

*The purpose of this study is to know the Protection of Animals from the Action of Exploitation and Torture in Circus Show in Indonesia based on the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) also To be known Implementation of Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) against the National Law.*

*The animal circus performances have absolutely no educational value, but also circus performances also do not appreciate the life of animals, even more degrading the dignity of animals, also violate the rights and do not care about the welfare of animals. The circus that uses animals is more concerned with the entertainment aspect than the education aspect, especially the conservation and protection of the animals. Animals used in circus performances are protected animals that are included in Appendix I CITES such as bottlenose dolphins, tigers, elephants and bears who are endangered animals. This clearly violates the provisions of CITES and Law No. 5 of 1990 which discusses the conservation of Biological Resources as well as the Criminal Code. The CITES Convention has long been ratified but, it can not yet be implemented optimally to protect protected animals from threats of extinction. In this regard, a clear and specific national regulation should be established regarding the prohibition of the use of animals in circus rides and their protection with strict sanctions for perpetrators in the event of a violation. It may also consider ratifying an international convention that clearly regulates the prohibition of the use of animals to perform circus attractions in keeping with the existing national law. And against existing and applied rules to be applied clearly and decisively to perpetrators of violations.*

**Keywords: Protection - Exploitation - Animals - CITES**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan satwa sebagai objek atraksi pertunjukan sirkus di Indonesia masih marak dilaksanakan hingga saat ini. Pertunjukan sirkus telah menjadi salah satu hiburan rakyat yang melegenda sejak ratusan tahun lalu. Berasal dari belahan bumi bagian barat, merambah hingga ke hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemanfaatan tersebut bukan hanya eksploitasi, namun juga merupakan tindakan penganiayaan satwa, diantaranya adalah memerlakukan satwa di luar batas kemampuan biologis dan fisiologisnya tanpa memerhatikan kesejahteraan hewan tersebut seperti sirkus satwa, bisnis yang telah menunjukkan hewan liar untuk acara promosi, konvensi, dan sesi fotografi,<sup>1</sup> demi kepentingan dan keuntungan bagi sekelompok orang. Sirkus diadakan dalam durasi satu sampai satu setengah bulan dengan minimal empat kali pertunjukan di hari biasa dan 6 kali pada hari libur.<sup>2</sup>

Investigasi yang dilakukan oleh JAAN (*Jakarta Animal Aid Network*) yang merupakan salah satu organisasi non profit pelindung kesejahteraan satwa liar di Indonesia, lumba-lumba diharuskan berdiet ketat sebelum acara pertunjukan berlangsung. Hal ini tentunya agar mereka mau menuruti perintah pada saat pertunjukan dengan imbalan makanan dan dibawah tekanan dan tidak memiliki kemampuan untuk menentang. Tidak

jarang juga ditemukannya luka-luka pada tubuh satwa tersebut seperti pertunjukan sirkus keliling yang pernah dilakukan di kota Dumai. Pantauan dilokasi, seekor lumba-lumba terlihat mengalami luka pada bagian sirip atas, dan sebelum pementasan yang dipandu dua pelatih dimulai, hewan mamalia itu terlihat lebih banyak diluar air kolam.<sup>3</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap hidupanliar tentang perdagangan secara internasional telah diatur dalam CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) atau Konvensi Internasional mengenai Perdagangan Internasional Jenis-Jenis Fauna dan Flora Yang Terancam Puna. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang merupakan peraturan perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES<sup>4</sup> terdapat hal-hal yang dilarang dalam mengeksploitasi satwa sebagaimana yang diatur pada Pasal 21 ayat 2. Di dalam KUHP juga diatur tentang perlakuan terhadap satwa, yaitu pada Pasal 302 dan Pasal 540.

Pertunjukan sirkus tersebut merupakan penyalahgunaan dan eksploitasi satwa, adanya unsur kepentingan sekelompok orang dan juga dianggap sebagai penyiksaan satwa tersebut, mulai dari pelatihan satwa tersebut, transportasi pengangkutan, tempat tinggal atau kandang yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan. Selain daripada itu juga sirkus hewan juga dapat mengancam keberlangsungan satwa liar baik yang

---

<sup>1</sup>Attorneys and Law Firms, "UNITED STATES DEPARTMENT of AGRICULTURE, Respondent", *Westlaw Journal*, 2011.

<sup>2</sup><https://www.rappler.com/indonesia/sosial/150912-aktivis-klhk-hentikan-atraksi-sirkus-lumba>, diakses, tanggal 17 April 2018.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Esa Damar Pinuluh, *Konservasi Indonesia: Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, Irfan Toni H, Jakarta, 2010, hlm. 35.

dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Dimana hal-hal yang dipaparkan di awal tidak sesuai dan bertentangan dengan isi pasal dari undang-undang tersebut. Undang-Undang tersebut seakan tidak memberikan perlindungan apapun kepada satwa-satwa yang dijadikan objek sirkus tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Satwa Dari Tindakan Eksploitasi dan Penganiayaan dalam Pertunjukan Sirkus di Indonesia Berdasarkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Perlindungan terhadap Satwa Dilindungi dari Tindakan Eksploitasi dan Penganiayaan dalam Pertunjukan Sirkus di Indonesia berdasarkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*?
2. Bagaimanakah Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* terhadap Undang-undang Nasional?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk dapat diketahui Perlindungan terhadap Satwa Dilindungi dari Tindakan Eksploitasi dan Penyiksaan dalam Pertunjukan Sirkus di Indonesia berdasarkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*.

- b. Untuk dapat diketahui Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* terhadap Undang-Undang Nasional.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Bagi Penulis**

Bagi penulis kegunaan dari penulisan yang telah penulis kerjakan selama ini ialah untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum internasional.

### **b. Bagi Dunia Akademik**

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Akademika Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan bagi para ahli akademisi jika ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.

### **c. Bagi Instansi**

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan acuan kepada instansi Pemerintah Indonesia yang terkait dengan penelitian ini dalam menangani kasus atau peristiwa yang terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Satwa.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Monisme (*Monism*)**

Pada paham *monisme* didasarkan atas pemikiran kesatuan

dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Menurut paham ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat dari pandangan *monsimes* ini bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hirarkhi.

Dalam perkembangannya aliran *monisme* terpecah menjadi dua, yaitu aliran *monisme* primat hukum internasional dan *monisme* hukum nasional.<sup>5</sup> Monisme primat hukum internasional berpendapat bahwa apabila terjadi suatu konflik dalam tatanan sistem hukum antara hukum internasional dengan hukum Negara maka hukum internasional haruslah lebih diutamakan dan diberlakukan daripada hukum negara. Sedangkan menurut monisme primat hukum nasional memiliki pandangan yang terbalik yaitu apabila terdapat suatu konflik dalam tatanan sistem hukum maka hukum negara terlebih dahulu yang harus diutamakan dan diberlakukan.

## 2. Konsep Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare)

Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan

yang dimanfaatkan manusia.<sup>6</sup> Kesejahteraan Hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:<sup>7</sup>

- a. Dari rasa lapar dan haus;
- b. Dari rasa sakit, cidera, dan penyakit;
- c. Dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. Dari rasa takut dan tertekan; dan
- e. Untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

## 3. Konsep Pelestarian Lingkungan

Konsep pelestarian lingkungan modern mesti berisikan upaya pemanfaatan lingkungan sekaligus memelihara keberlanjutannya. Salah satu paket strategi mempertahankan kelestarian lingkungan adalah: (1) Memperkuat kapasitas perencanaan lokal dengan memasukkan aspek konservasi ke dalam perencanaan spesial, (2) Rasionalisasi hak-hak atas sumber daya, seperti hak atas tanah, dan (3) Pengembangan area lokal.<sup>8</sup>

Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari mengandung arti bahwa kondisi kawasan pelestarian alam, jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memerhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

<sup>7</sup> Pasal 83 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

<sup>8</sup> <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2053/bab20001.PDF?sequence=6> diakses, tanggal, 24 Mei 2017.

---

<sup>5</sup> Sefriani, *Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 86.

satwa liar. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.<sup>9</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Hukum Internasional adalah keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.<sup>10</sup>
2. Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat “*Law Making Treaty*” dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.<sup>11</sup>
3. Penerapan atau implementasi adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemanfaatan; perihal mempraktikkan.<sup>12</sup>
4. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>13</sup>

5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.<sup>14</sup>
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruhnya atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau di udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.<sup>15</sup>
7. Eksploitasi adalah pengusahaan dengan cara besar-besaran dalam bidang perkebunan, pertambangan; pendayagunaan; pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pemerasan.<sup>16</sup>
8. Penganiayaan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan.<sup>17</sup>
9. Sirkus adalah pertunjukan hiburan yang mempertontonkan keterampilan berbagai binatang dan kemahiran pemain akrobat.<sup>18</sup>

---

<sup>9</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 184.

<sup>10</sup> J.G. Starke, *Loc.cit.*

<sup>11</sup> Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33.

<sup>12</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hal. 1506.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>15</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 379.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hal. 1361.

10. Hidupan liar adalah satwa/satwa liar dan tumbuhan.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini penulis akan terpusat pada penelitian taraf sinkronisasi hukum untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah dipertanyakan diatas. Sifat penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu, memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan konvensi internasional atau aturan-aturan hukum internasional dalam menangani kasus-kasus tindakan eksploitasi ataupun tindakan kesewenang-wenangan kepada satwa khususnya satwa di tempat-tempat hiburan seperti sirkus dan kebun binatang.

### **2. Sumber Data**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yang mana sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan, antara lain:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas Norma atau kaidah dasar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Keanekaragaman Hayati;

- 4) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) atau Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar;

- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.<sup>20</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian

---

<sup>19</sup> Tonny Soehartono dan Ani Mardiasuti. *Loc.cit.*

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

kepuustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>21</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.<sup>22</sup>

Didalam penelitian hukum normatif, maka pengelola data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi.<sup>23</sup> Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu metode berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Teori Monisme (*Monism*)

Aliran monisme dengan teori monismenya berpendapat antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Karena terletak dalam satu sistem hukum maka sangat besar sekali kemungkinan terjadi konflik

antara keduanya.<sup>24</sup> Dalam artian luas, semua hukum merupakan satu sistem kesatuan hukum yang mengikat apakah terhadap individu-individu dalam suatu negara ataupun terhadap negara-negara dalam masyarakat internasional. Tokoh-tokoh aliran monisme ini adalah Kelsen dan Georges Scelle.<sup>25</sup>

Dalam perkembangannya aliran monisme terpecah menjadi dua yaitu:<sup>26</sup>

##### 1. Aliran Monisme Primat Hukum Internasional

Menurut paham monisme dengan primat hukum internasional, hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional yang menurut pandangannya merupakan suatu perangkat ketentuan hukum yang hirarkis lebih tinggi.

##### 2. Aliran Monisme Primat Hukum Nasional.

Menurut aliran monisme primat hukum nasional, hukum internasional berasal dari hukum nasional.

#### B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*)

Beberapa sarjana mengusulkan perlunya membangun etika ekologis dan perlindungan hak-hak hewan sebagai dasar bagi hukum dan kebijakan lingkungan hidup. Aldo Leopold mengusulkan perlunya konsep etika tanah (*land ethic*), yaitu aturan perilaku untuk melindungi komunitas yang tidak saja terdiri atas manusia, tetapi juga mencakup tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan. Sebuah kebijakan atau perbuatan adalah dianggap baik, bila kebijakan itu

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 107.

<sup>22</sup> Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Negara Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm 71.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2008, hlm. 250.

<sup>24</sup> Sefriani, *Op.cit.* hlm. 86.

<sup>25</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm, 12.

<sup>26</sup> Sefriani, *Loc.cit.*

tidak mengancam integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas. Dengan demikian, Leopold menginginkan adanya perlakuan yang sama terhadap semua makhluk, baik manusia maupun bukan asalkan makhluk itu dapat mengekspresikan rasa sakit atau penderitaannya seharusnya dipandang setara secara moral. Para penganjur hak-hak hewan dalam memperkuat argumen mereka, bahwa hewan juga perlu diakui hak-hak moralnya sering menggunakan ungkapan Bentham: "*the question is not, Can they reason? nor, Can they talk? But can Can they suffer?*" (persoalannya bukan, apakah mereka dapat bernalar atau dapat berbicara, tetapi apakah mereka dapat mengalami penderitaan). Oleh karenanya, menurut penganjur hak-hak hewan, hewan-hewan memiliki hak untuk hidup (*the right to life*), hak untuk bebas (*the right to freedom*) dan hak untuk kebahagiaan (*the right to happiness*).<sup>27</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Konsep Pelestarian Lingkungan

Konsep pelestarian lingkungan modern mesti berisikan upaya pemanfaatan lingkungan sekaligus memelihara keberlanjutannya. Salah satu paket strategi mempertahankan kelestarian lingkungan adalah: (1) Memperkuat kapasitas perencanaan lokal dengan memasukkan aspek konservasi ke dalam perencanaan spesial, (2) Rasionalisasi hak-hak atas sumber daya, seperti hak atas tanah, dan (3) Pengembangan area lokal.<sup>28</sup>

Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari mengandung arti bahwa

kondisi kawasan pelestarian alam, jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memerhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.<sup>29</sup> Untuk itu maka pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada terwujudnya kelestarian lingkungan hidup agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan antara lain memanfaatkan sumber alam secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.<sup>30</sup>

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan terhadap Satwa Dilindungi dari Tindakan Eksploitasi dan Penyiksaan dalam Pertunjukan Sirkus di Indonesia berdasarkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*

Negara-negara anggota CITES mempunyai kewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan CITES di bidang pengendalian peredaran jenis baik keluar maupun masuk negara yang bersangkutan. Untuk dapat melaksanakan CITES dengan efektif maka sistem perundang-undangan nasional harus

<sup>29</sup> Takdir Rahmadi. *Loc.cit.*

<sup>30</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Rencana Umum Tata Ruang*, Jakarta, 1997, hlm. 37.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 37-38.

<sup>28</sup> <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2053/bab20001.PDF?sequence=6> diakses, tanggal, 24 Mei 2017.

mengacu pada ketentuan CITES. CITES menjadi landasan dalam pembentukan peraturan nasional mengenai perlindungan satwa dalam pemanfaatannya. Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun membuat peraturan perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, juga mengatur sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi. Dalam Pasal 2, Undang-Undang ini bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pemerintah juga membutuhkan waktu sembilan tahun untuk mengesahkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Peraturan pelaksanaan tersebut antara lain adalah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Liar.<sup>31</sup> Pemanfaatan dan atau eksploitasi satwa dalam pertunjukan sirkus menggunakan berbagai macam jenis satwa yang belakangan ini sering dijadikan objek untuk menghibur manusia di dalam pertunjukan sirkus seperti harimau, singa, burung kakatua, gajah, dan beruang madu. Mamalia laut merupakan satwa yang paling sering dijumpai dijadikan sebagai satwa sirkus, yaitu mulai dari paus orca, anjing laut, berang-berang, dan lumba-lumba hidung botol. Menurut *Internastional Union for Conversation of Nature (IUCN)*, lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik termasuk kedalam satwa hampir terancam punah. Sedangkan di Indonesia lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik merupakan satwa dilindungi. Dalam pertunjukan sirkus keliling yang masih dilaksanakan di Indonesia, *Animal Friends Jogja* menemukan banyak lumba-lumba sirkus yang mati karena stress, keracunan klorin dan perawatan yang kurang baik.<sup>32</sup>

Satwa-satwa yang dijadikan sebagai objek atraksi sirkus merupakan satwa yang dilindungi dan dikategorikan ke dalam Appendiks CITES seperti Lumba-lumba hidung botol, beruang madu, dan harimau merupakan hewan yang dilindungi dan masuk dalam daftar *Appendix I* CITES yang merupakan hewan yang terancam punah.<sup>33</sup> Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang membahas konservasi Sumber Daya Alam Hayati, telah menetapkan bahwa

<sup>31</sup> Andri Santosa, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*, Pokja Kebijakan Konservasi, Jakarta, 2008, hlm. 35.

<sup>32</sup> M. Baines, *Dolphin Circuses Persist*, 2013, hlm. 21.

<sup>33</sup> <http://cites.org/eng/app/appendices.php> diakses, tanggal, 25 Desember 2017.

lumba-lumba termasuk salah satu satwa yang dilindungi. Lumba-lumba yang digunakan dalam sirkus, sebahagian di dapatkan dari hasil tangkapan nelayan di sekitar pulau Karimun Jawa yang selanjutnya dibeli oleh penyelenggara sirkus dengan harga dua sampai tiga juta per ekor.<sup>34</sup>

Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tertulis:

(2)Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi

Dengan ketentuan pidana, dalam Pasal 40 ayat (2) “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan

denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Selain dari pada itu, pengiriman atau pengangkutan satwa dilindungi juga mempunyai prosedur yang telah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yaitu, dilengkapi dengan sertifikat kesehatan satwa dari instansi yang berwenang dan dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. Hal ini secara jelas melanggar Pasal 302 dan

Pasal 540 KUHP mengenai perlakuan dan penganiayaan terhadap satwa, dengan sanksi yang telah ditetapkan. Selain itu juga melanggar hak dan kesejahteraan

satwa sebagaimana dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat

dan Kesejahteraan Hewan. Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tersebut, selain mengatur

mengenai kesejahteraan hewan, juga mengatur mengenai kesehatan masyarakat veteriner dan penanganan hewan akibat bencana alam.<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah

Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

merupakan undang-undang untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan. Pembentukan Dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (2) mengatur ketentuan

kesejahteraan hewan sebagaimana

<sup>34</sup><https://www.change.org/p/jokowi-hentikan-sirkus-keliling-lumba-lumba-stopsirkuslumba-bravonur#> diakses, tanggal, 25 Desember 2017.

<sup>35</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi.

## **B. Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* terhadap Undang-Undang Nasional Indonesia**

Konvensi CITES telah lama diratifikasi namun, belum dapat diimplementasikan secara optimal untuk melindungi satwa yang dilindungi dari ancaman kepunahan. Indonesia pernah memperoleh ancaman *total trade ban* dari sekretariat CITES karena dianggap tidak cukup memiliki peraturan yang memadai yang dapat dipergunakan untuk mendukung implementasi CITES. Adapun beberapa kendala pelaksanaan CITES di Indonesia dan beberapa upaya jalan keluar yang dapat dilakukan adalah:<sup>36</sup>

### 1. Pemahaman mengenai CITES masih kurang

Pemahaman tentang CITES, terutama manfaat CITES dalam mendukung pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan masih belum utuh pada seluruh pemangku pihak (*stake holder*). Pemahaman yang tidak sempurna, tentang tugas masing-masing pemangku pihak seringkali menimbulkan salah pengertian dan cenderung menyalahkan satu sama lain. Pemahaman yang tidak utuh tentang CITES juga terjadi diantara unit kerja atau individu dalam satu instansi terkait dengan CITES.

### 2. Data ilmiah kurang mendukung kuota

Penyediaan data ilmiah memang seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas ilmiah, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab pemangku pihak lainnya, termasuk LSM, tetapi sebaiknya tetap menganut kaidah penelitian yang dikeluarkan oleh LIPI sehingga datanya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk mendukung penentuan kuota.

### 3. Penegakan hukum belum optimal

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama ketika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam.<sup>37</sup> Penegakan hukum untuk menghentikan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar masih belum optimal, sehingga masih terjadi pelanggaran dengan modus yang terus berkembang. Salah satunya belum adanya peraturan nasional yang dapat dipergunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

### 4. Komitmen yang lemah

Ada kecenderungan hanya memomorsatukan kepentingan ekonomi dari tumbuhan dan satwa liar tersebut, bahkan tanpa memperdulikan aspek kelestarian untuk menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan. Hal ini

<sup>36</sup> WWF: Pelaksanaan CITES di Indonesia, <http://www.wwf.or.id/?4201/pelaksanaan-CITES-di-indonesia>, diakses, tanggal, 25 Desember 2017.

<sup>37</sup> Ida Nurlinda, “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”, Artikel Pada *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. I, No. 1 Oktober 2016, hlm. 6-7.

bertentangan dengan peraturan yang dibuat pemerintah yang berkeinginan untuk meningkatkan upaya penakaran sebagai alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap populasi di alam.

5. Kurangnya kesadaran dan faktor ekonomi masyarakat

Kesadaran masyarakat kurang apalagi bila melihat faktor ekonomi masyarakat yang lemah, secara langsung menimbulkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hewan yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Hal ini juga akibat kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai satwa yang dilindungi oleh undang-undang.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan terhadap satwa dilindungi dari tindakan eksploitasi dan penganiayaan dalam pertunjukan sirkus di Indonesia berdasarkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) adalah CITES menjadi landasan dalam pembentukan peraturan nasional mengenai perlindungan dan pemanfaatan satwa diantaranya, adalah UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi *lex generalis* perlindungan sumber daya alam, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan

Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, juga Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan CITES.

2. Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) terhadap Undang-Undang Indonesia tidak dapat diimplementasikan secara optimal dikarenakan beberapa kendala yaitu, pemahaman mengenai CITES masih kurang, data ilmiah kurang mendukung kuota, penegakan hukum belum optimal, komitmen yang lemah, kurangnya kesadaran dan faktor ekonomi masyarakat. Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa CITES masih kurang efektif dalam menjerat pelaku pelanggaran karena pengaturan CITES masih kurang tegas dan pemberian hukuman tidak sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Sehingga para pelaku tidak akan takut dan jera melakukan pelanggaran tersebut dan bahkan mengulangi kembali.

##### **B. Saran**

1. Kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini perlu menciptakan peraturan khusus mengenai pelarangan eksploitasi serta penganiayaan satwa dalam pertunjukan sirkus dan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku pelanggaran dan untuk terus berinovasi dalam menciptakan gagasan dalam tujuan menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup satwa terlebih satwa yang dilindungi di Indonesia agar dapat dimanfaatkan dengan bijak, juga agar dapat dinikmati dan diketahui oleh generasi seterusnya.

2. Beberapa upaya jalan keluar dalam kendala implementasi CITES di Indonesia antara lain bagi pihak pelaksana CITES, komunikasi yang intensif dan memadai yang didasari dengan saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing pemangku pihak. Untuk mengatasi masalah ini perlu dibuat semacam forum atau kelompok kerja yang melibatkan seluruh pemangku pihak yang terkait dengan pelaksana CITES, penyediaan data ilmiah memang seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas ilmiah, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab pemangku pihak lainnya, termasuk LSM. Dalam hal penegakan hukum belum optimal, perlunya sosialisasi mengenai peraturan tersebut kepada masyarakat dan dibuat buku panduan yang sederhana dan praktis yang mudah dimengerti oleh masyarakat, dengan keterangan di dalamnya mencakup gambar yang jelas mengenai jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang termasuk ke dalam appendix CITES, penjelasan serta peraturan perundangannya yang lain. Dan untuk permasalahan terakhir, kurangnya kesadaran dan faktor ekonomi masyarakat, perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Serta dalam konvensi CITES, perlunya ada pasal dan aturan khusus yang mengatur mengenai penyalahgunaan dan pengeksploiatasian satwa dilindungi dalam pertunjukan sirkus beserta sanksinya bagi pelaku agar dapat memberikan rasa takut dan jera kepada pelaku pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agusman, Damos Dumoli, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali, H. Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bram, Deni, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Broom, D. M, 1996, *Animal Welfare Defined in Terms of Attempts to Cope with the Environment*, Acta Agriculturae Scandinavica, London.
- Broom, Donald M, 2014, *Sentience and Animal Welfare*, CAB International, London.
- Erwin, Muhamad, 2011, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Cetakan Ketujuh Belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Husin, Sukanda, 2009, *Hukum Lingkungan Internasional*, CV. Witra Irzani Pekanbaru, Pekanbaru.

- Kusumaadmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit P.T Alumni, Bandung.
- Mangunjaya, Fachruddin M, 2006, *Hidup Harmonis Dengan Alam: Esai-Esai Pembangunan Lingkungan, Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Dixon, Martin, 1996, *International Law, Third Edition*, Blackstone Press Limited, London.
- Mauna, Boer, 2010, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.
- Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, yayasan Obor Indonesia, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Kelompok Kerja Ake Arif, Jakarta.
- Starke, J.G, 2000, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja), Sinar Grafika, Jakarta.
- Nursaid, Rosek, (tanpa tahun), *Perdagangan Satwa Liar Itu Kejam dan Kriminal*, Profauna Indonesia, Jakarta.
- Pinuluh, Esa Damar, 2010, *Konservasi Indonesia: Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, Irfan Toni H, Jakarta.
- Plano, Jack C dan Olton, Roy, 1999, *Kamus Hubungan Internasional*, C.V Abaardin, Bandung.
- Rahmadi, Takdir, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santosa, Andri, 2008, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*, Pokja Kebijakan Konservasi, Jakarta.
- Sefriani, 2016, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soehartono, Tonny dan Ani Mardiasuti, 2003, *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*, Japan International Cooperation Agency (JICA), Jakarta.

## B. Jurnal

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Samedi, 2015, “Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Volume 02 No. 2 Desember.
- Santoso, Aditia Bagus, 2013, “Analisis Hukum Dampak Belum Diratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL) Bagi Indonesia”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Transnasional Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sunyowati, Dina, 2013, “Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Fakultas Hukum Universitas

Airlangga, Volume II, Nomor 1  
Maret.

Hanif, Fathi, 2015, “Upaya  
Perlindungan Satwa Liar  
Indonesia Melalui Instrumen  
Hukum dan Perundang-  
Undangan, Artikel Pada *Jurnal  
Hukum Lingkungan Indonesia*,  
Lembaga Pengembangan Hukum  
Lingkungan Indonesia”, Vol. 02,  
No. 02 Desember.

Nurlinda, Ida, 2016, “Kebijakan  
Pengelolaan Sumber Daya Alam  
dan Dampaknya Terhadap  
Penegakan Hukum Lingkungan  
Indonesia”, Artikel Pada *Jurnal  
Bina Hukum Lingkungan*,  
Perkumpulan Pembina Hukum  
Lingkungan Indonesia, Vol. I,  
No. 1 Oktober.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990  
tentang Konservasi Sumber  
Daya Alam Hayati Dan  
Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994  
tentang Keanekaragaman Hayati.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun  
2009 tentang Peternakan Dan  
Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2009 tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun  
1999 tentang Pengawetan Jenis  
Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun  
1999 tentang Pemanfaatan Jenis  
Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Pemerintah Nomor 95  
Tahun 2012 tentang Kesehatan  
Masyarakat Veteriner dan  
Kesejahteraan Hewan.

### **D. Website**

<http://www.peta.org/issues/animal-in-entertainment/circuses/> diakses,  
tanggal, 2 Januari 2017.

<http://repository.unpad.ac.id/23844/>  
diakses, tanggal, 2 Februari  
2017. Tantri Mawarsih,  
*Penegakan Hukum Terhadap  
Penyiksaan Lumba-lumba  
Dalam Peragaan Atraksi Satwa  
oleh Korporasi di Indonesia.*

[http://www.etd.repository.ugm.ac.id/d  
ownloadfile/.../4.S1-2014-  
257641-INTRODUCTION.pdf](http://www.etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/.../4.S1-2014-257641-INTRODUCTION.pdf)  
diakses tanggal 22 Februari  
2017.

<https://www.cites.org/> diakses  
tanggal 9 Maret 2017.

[http://www.wwf.or.id/?4201/pelaksana  
an](http://www.wwf.or.id/?4201/pelaksanaan) diakses tanggal 11 Maret  
2017.

[http://www.animal-welfare-  
indicators.net/site/index.php/prof  
essor-donald-m-broom](http://www.animal-welfare-indicators.net/site/index.php/professor-donald-m-broom), diakses,  
tanggal, 24 Mei 2017.

[http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstr  
eam/handle/123456789/2053/ba  
b20001.PDF?sequence=6](http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2053/bab20001.PDF?sequence=6)  
diakses, tanggal, 24 Mei 2017.

<https://cites.org/eng/disc/species.php>,  
diakses, tanggal 13 September  
2017.

[http://www.jakartaanimalaid.com/pro  
grams/ric-obarry-dolpin-  
readaptation-centre/](http://www.jakartaanimalaid.com/programs/ric-obarry-dolpin-readaptation-centre/) diakses,  
tanggal, 25 Desember 2017.